



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG

STANDAR BIAYA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), maka perlu menetapkan Standar Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4394);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Keluaran serta Standar Biaya Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan penganggaran.
5. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran.
6. Standar Perjalanan Dinas adalah besaran biaya yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran dan pembayaran biaya perjalanan dinas.
7. Batas tertinggi adalah besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
8. Batas estimasi adalah besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, ketersediaan alokasi anggaran, prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.
9. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, serta Non Pegawai Negeri Sipil.
10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah salah satu jenis Kepegawaian Negeri di samping anggota TNI dan Anggota POLRI.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat melalui Keputusan Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.

12. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNS adalah setiap orang yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil.
13. Sopir adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian mengemudi yang ditugaskan mengemudi kendaraan dinas.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen rencana keuangan tahunan SKPD dan SKPKD yang disusun menurut Bagian Anggaran SKPD dan SKPKD Kabupaten Bulukumba.
16. Standar Struktur Biaya adalah batasan komposisi biaya tertentu atas suatu keluaran kegiatan/program tertentu yang ditetapkan.
17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati Bulukumba.
18. Lumpsum adalah metode pembayaran yang dibayarkan sekaligus.
19. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bulukumba.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap, serta Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan perjalanan dinas.
22. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Bulukumba dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah standar biaya tahun anggaran 2019 yang meliputi :
- a. Standar biaya masukan yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - b. Standar biaya masukan yang berfungsi sebagai batas estimasi sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - c. Standar biaya keluaran sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - d. Standar biaya Perjalanan Dinas keluar Daerah luar provinsi yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan batas estimasi sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - e. Standar biaya Perjalanan Dinas keluar Daerah dalam provinsi yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - f. Standar biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - g. Standar biaya yang mengatur pada rekening belanja pegawai seperti honorarium, uang lembur dan sejenisnya tidak berlaku apabila pada tahun 2019 diberlakukan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan / atau penamaan yang sejenisnya.
- (2) Standar biaya Perjalanan Dinas keluar Daerah luar provinsi yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d meliputi Uang Representasi, Uang Harian, Biaya Penginapan dan Biaya Transport.
- (3) Standar biaya Perjalanan Dinas keluar Daerah luar Provinsi yang berfungsi sebagai batas estimasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d meliputi biaya tiket dan boarding pas.

Pasal 3

Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*Output*)/ sub keluaran (*Sub Output*).

Pasal 5

Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2019;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju;
- c. bahan penghitungan pagu indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2019; dan/atau
- d. referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (output) sejenis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbeda.

Pasal 6

- (1) Standar biaya perjalanan dinas dibayarkan secara riil cost maupun lumsump.
- (2) Pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 7

- (1) Standar biaya berupa uang dalam rangka pemberian hadiah untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan usul SKPD kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) Standar Biaya Untuk Belanja Hibah dan Belanja Sosial serta Bantuan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini, kecuali diatur tersendiri oleh Peraturan Perundang Undangan yang lain.
- (3) Standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang tidak terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dapat diusulkan oleh SKPD kepada Bupati Bulukumba melalui TAPD dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati dan menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 8

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 119 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 NOMOR 31